

**KESESUAIAN PERMENKOMINFO NOMOR 05 TAHUN 2020  
DENGAN PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI  
DALAM HAK ASASI MANUSIA**

**Ridho Dwi Rahardjo<sup>1</sup>, Wiwik Afifah<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

ridhodwi900@gmail.com, afifah@untag-sby.ac.id

***Abstrack***

*The current government can block Electronic System Operators through Regulation of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2020 concerning Private Scope Electronic System Operators. However, this regulation does not regulate in detail. This study aims to find things that must be done whether they are in line with the principles of freedom and expression. By going through a normative approach method with the aim of answering issues based on the scientific side. The results of this study indicate that Permenkominfo No. 5 of 2020 is not in accordance with the principle of freedom of opinion and expression because the regulation related to the phrase "disturbing" does not have detailed indicators. So that if the government considers content to be troubling, the government can take repressive measures. Meanwhile, the troubling indicators in this regulation have not yet been developed. This is because freedom of expression and opinion is protected by applicable laws and cannot be contested. And it is necessary to look for new things related to the government's efforts to monitor and provide legal protection for personal data or privacy without limiting the rights of every citizen.*

**Keywords:** *Personal Data; Privacy; Solution*

**Abstrak**

Pemerintah saat ini dapat melakukan pemblokiran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun peraturan ini tidak melakukan pengaturan secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian peraturan ini apakah telah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan melalui metode pendekatan normatif dengan tujuan untuk menjawab isu berdasarkan dari sisi keilmuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi karena pengaturan terkait dengan frasa "meresahkan" tidak memiliki indikator yang detail. Sehingga apabila terhadap konten yang pemerintah menganggap itu meresahkan, pemerintah dapat melakukan tindakan represif. Sedangkan indikator meresahkan sendiri dalam peraturan ini belum disusun. Hal tersebut karena kebebasan berekspresi dan berpendapat tentu dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat. Dan perlu dilakukannya kebaruan terkait dengan upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan memberikan

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118 | <https://orcid.org/000-0002-1503-1892>, <https://publons.com/researcher/4355728/ridho-dwi-rahardjo/>, ridhodwi900@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118 | afifah@untag-sby.ac.id

perlindungan hukum terhadap data pribadi atau privasi tanpa harus membatasi hak setiap warga negaranya.

**Kata Kunci:** Data Pribadi; Privasi; Solusi

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, dan kemajuan ilmu pengetahuan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Teknologi sebenarnya adalah alat untuk membentuk/memperluas kemampuan manusia. Hari ini, itu telah menjadi kekuatan yang benar-benar mengikat perilaku dan cara hidup kita sendiri. Dengan pengaruhnya yang besar, karena didukung pula oleh pranata sosial yang kuat, dan dengan laju yang semakin meningkat, teknologi telah menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi sangat diperlukan. Setiap inovasi dirancang untuk membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia. Perkembangan ini memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, yang berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari rasa takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia. (Cynthia, 2018)

Indonesia di era sekarang telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Semuanya dapat dikontrol dan dikendalikan dari mana saja melalui jaringan internet dan perangkat yang terhubung. Dampak dari kemajuan teknologi saat ini sangat besar ketika orang-orang sekarang banyak beralih menggunakan teknologi berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan efisiensi kerja, membangun hubungan sosial ekonomi, dan membantu mempermudah segala hal. Selain itu, banyak sekali penggunaan data atau informasi pribadi yang mengharuskan setiap pengguna untuk dapat memberikan informasi privasi pribadi, yang sebenarnya merupakan hal yang sangat berharga untuk dapat diberikan menggunakan media sosial. Jika data atau informasi bocor, yang kemudian dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga nantinya terjadi pelanggaran dan masalah serius dikemudian hari. Pemerintah saat ini sudah memiliki beberapa peraturan yang langsung berhubungan dengan perlindungan dan pengawasan data pribadi. Apabila merujuk pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan bahwa kebebasan memberikan pendapat telah diatur sebagaimana semestinya, hal ini juga tertuang pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui perkembangan teknologi informasi digital saat ini, banyak sekali jenis-jenis kegiatan baik dalam konteks transaksi bisnis, komersil, bahkan hingga pemerintahan dan berbagai macam komunikasi yang dapat dengan mudah dilakukan melalui media elektronik (online). Melalui media sosial masyarakat melakukan transaksi data atau informasi yang sebenarnya merupakan hal yang sangat berharga karena sebagian data maupun informasi yang diberikan merupakan privasi yang dimiliki. Demikian juga, berbagai aktivitas yang diselesaikan secara online tidak berdaya melawan berbagai kesalahan digital atau dapat menyebabkan tumpahan informasi atau data baik disengaja maupun tidak disengaja yang nantinya dapat disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak dapat dipercaya. Informasi individu mengenai kedudukan dan sosial ekonomi di Indonesia seperti NIK, E-

KTP dan Kartu Keluarga (KK) tentunya sangat penting dijaga kerahasiaannya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terdapat beberapa jenis penyalahgunaan data pribadi maupun informasi, contohnya, kesepakatan informasi, profil informasi, tujuan pameran, penelitian, dalam hal apa pun, termasuk pengamatan atau pengawasan. Jauh lebih mengerikan lagi apabila adanya penyalahgunaan informasi individu untuk demonstrasi kriminal. Seperti, keliru online, membuat catatan palsu/pemalsuan surat penghindaran pajak, sektor bisnis palsu dan lebih jauh lagi pertukaran yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pengaturan terkait keamanan dan aturan yang menyeluruh perlindungan data pribadi yang sifatnya privat diperlukan sehubungan dengan informasi individu. Dalam mencegah kebocoran data pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan dalam bentuk pemberian akses data pengguna untuk kepentingan pengawasan dari penyedia PSE privat seperti media sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Berdasarkan hal di atas, pengawasan terkait data pribadi apabila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pembatasan internet yang dilakukan oleh pemerintah cenderung telah melanggar Hak Asasi sebagian masyarakat. Dimana privasi masyarakat telah dibatasi, Pemerintah memanglah memiliki kewenangan penuh dengan Undang-Undang yang dimilikinya, akan tetapi kebijakan pengawasan data diri privasi yang dilakukan pemerintah melalui Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 terkait pengawasan data pribadi melalui media sosial/internet yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bertentangan dengan hak warga negara dan memberikan dampak yang besar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas bentuk tindakan pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan data pribadi pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 apakah melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perbandingan penelitian yang pertama mengenai perlindungan dan pengawasan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang dilakukan oleh pemerintah memberikan banyak spekulasi yang nantinya akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Melalui aturan penerbitan tanda daftar, penjatuhan sanksi administratif dan normalisasi, tata Kelola dan moderasi informasi elektronik dan dokumen elektronik, kewajiban PSE Lingkup Privat User Generated Content, kewajiban penyelenggara Komputasi Awan, permohonan pemutusan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang, dan sebagainya. (Galuh Putri Riyanto, 2021) Penelitian kedua ini membahas mengenai penegakan hukum ataupun sanksi pada setiap peraturan perlindungan data pribadi maupun privasi dan pada kebijakan ini apakah telah sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam HAM agar implikasi yang diterima oleh masyarakat sepadan dan dapat diterima.

Sedangkan pada penelitian ketiga mengenai penegakan perlindungan data pribadi/ atau privasi sebagai akibat lajunya kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data. Big data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam pengolahan data karena dapat mengolah data dengan ukuran besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah saja, melainkan pihak swasta juga dapat ikut serta dalam penggunaannya. (Situmeang, 2021) Ditambah dengan peraturan ini yang juga

berpotensi membungkam kebebasan media siber jika dinilai meresahkan publik. Sedangkan definisi meresahkan kepentingan publik belum diatur dengan jelas dalam aturan tersebut.

Dengan beberapa penelitian tersebut yang dapat dinilai relevan untuk dapat dilakukan penelitian berdasarkan jumlah penelitian yang cukup terkait temanya dengan penelitian ini. Maka penulis merumuskan satu rumusan masalah mengenai bagaimana solusi yang tepat terhadap kebijakan apa yang perlu diambil mengenai pengawasan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang berhubungan erat dengan perlindungan data pribadi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti bahwa pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini dengan cara menelaah pendekatan, konsep-konsep, serta teori-teori terkait untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi pengertian atau dasar dalam hukum yang ada.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perlindungan dan Pengawasan Data Pribadi Lingkup Privat**

Data adalah setiap informasi yang diproses oleh perangkat yang secara otomatis merespons instruksi yang diberikan untuk tujuannya dan disimpan untuk tujuan diproses. Data juga mencakup informasi yang disimpan sebagai bagian dari kesehatan tertentu, pekerjaan sosial, catatan pendidikan atau sebagai bagian dari sistem penyimpanan terkait. Istilah perlindungan data pertama kali difungsikan di negara Jerman dan Swedia dengan instrumen konstitusinya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi di tahun 1970-an. Alasan perlindungan data pribadi ini perlu dilakukan mengingat pada saat itu komputer mulai banyak digunakan sebagai alat untuk menyimpan data pribadi seperti data kependudukan, terutama untuk keperluan sensus. Ternyata dalam praktiknya banyak kasus pelanggaran baik oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, pengaturan ini diperlukan agar tidak ada lagi menyalahgunakan data pribadi.

Sehubungan dengan pemantauan itu sendiri, pemantauan digital (monitoring) memantau kegiatan, tindakan, atau proses berbagi informasi publik, biasanya dilakukan untuk tujuan mempengaruhi, mengatur, mengarahkan, melindungi, dan sebagainya. Akan selesai. Dalam konteks digital, pemantauan yang dilakukan dengan penyadapan dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dan jaringannya.

Mengingat prasarana internet dan perusahaan yang memadai dengan menyediakan berbagai layanan dan konten cenderung terpusat serta dipengaruhi oleh Amerika Serikat, informasi yang dibocorkan Snowden tentu lebih masuk akal. Ada dua parpol yang memiliki kapasitas dan peluang melakukan pengawasan massal, yaitu pihak swasta dan negara (pemerintah). Pihak swasta dapat berasal dari penyedia konten dan layanan online, penyedia layanan Internet, atau pemilik infrastruktur Internet. Motivasinya mungkin karena mereka ingin memahami perilaku online pelanggan atau informasi lain yang dapat menguntungkan perusahaan. Negara pihak biasanya diwakili oleh penegak hukum atau badan intelijen. Jenis pengawasan ini sering digunakan untuk memantau potensi aktivitas kriminal, terorisme, dan bahkan oposisi pemerintah (aktivis, jurnalis, dll.). (Al Jum'ah, 2019)

Pengaturan mengenai kebijakan penanganan informasi pribadi dengan memberikan perlindungan merupakan kewajiban Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang melindungi diri, kehormatan, keluarga, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ini mengabadikan hak untuk melakukan Kontrol. Untuk mempertimbangkan peraturan ini sebagai peraturan terkait privasi dan informasi pribadi, menurut Warren dan Brandyce dalam makalahnya yang membahas mengenai "Hak atas Privasi" menyebutkan bahwa privasi merupakan hak yang dimiliki tiap orang untuk menikmati hidup dan untuk mengekspresikan perasaan serta pikiran seseorang. Ini menyatakan bahwa itu adalah bagian dari hak yang dihormati. (Rumlus & Hartadi, 2020) Dan data pribadi adalah data tentang karakteristik individu, nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan lokasi dalam keluarga.

Perdebatan mengenai perlindungan data pribadi tidak terlepas dari konsep privasi. Undang-undang mengakui konsep privasi yang dikenal dari KUHP dalam kaitannya dengan halangan fisik berupa masuk tanpa izin (melanggar pekarangan orang lain). Dalam perkembangannya, hukum juga memberikan perlindungan emosional dan spiritual bagi manusia. Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis (1890) mengemukakan bahwa privasi merupakan pengembangan dari perlindungan hukum dari emosi manusia. Menurut Holvast (2008), privasi sendiri identik dengan kebebasan, penentuan nasib dan kontrol terhadap diri sendiri. Namun sejauh ini, tidak ada yang dapat memberikan pendapat secara bulat tentang artinya akhir dari pengertian perlindungan data. Solove (2002) menunjukkan bahwa setidaknya ada enam frasa privasi antara lain, *the right to be let alone* (hak untuk menyendiri), *limited access to the self* (hak untuk menutup diri dari orang lain), *secrecy* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain), *control over the personal information* (hak untuk mengendalikan informasi pribadi), *personhood* (hak untuk melindungi kepribadian), dan *intimacy* (hak untuk berhubungan dengan orang lain). (Yuniarti, 2019)

Hak atas privasi melalui perlindungan data tidak hanya penting tetapi juga merupakan elemen kunci untuk kebebasan dan martabat individu. Perlindungan data merupakan pendorong yang kuat bagi terwujudnya kebebasan spiritual, agama, politik dan bahkan aktivitas seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak yang penting untuk menjadikan kita manusia. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori privasi yang lebih luas. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi konsisten dengan pemahaman bahwa privasi adalah suatu bentuk kerahasiaan, atau hak untuk mengungkapkan atau mengungkapkan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau mengontrol informasi yang berkaitan dengan seseorang. Namun, ada perbedaan penting dalam ruang lingkup, tujuan, dan konten perlindungan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai privasi non-inti. Perlakuan adil, persetujuan, legitimasi, dan persyaratan non-diskriminatif. Pengungkapan konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga (Sinta Dewi, 2016).

Hak atas data pribadi dan privasi adalah hak yang bersifat internasional dalam kedudukan yang tidak jelas dalam perlindungan hukum dalam negeri. Ketika datang untuk melindungi hukum domestik, ada dua hal yang bisa kita perdebatkan. Di satu sisi, privasi adalah hak untuk menciptakan jarak antara individu dan masyarakat. Konsep privasi menjadi

semakin penting saat ini seiring dengan munculnya bentuk-bentuk teknologi baru yang dapat merekam dan menyimpan informasi pribadi. Wajah, sidik jari bahkan retina mata manusia. Proses perekaman dan penyimpanannya tidak hanya kecil tapi besar. Privasi merupakan sebuah konsep yang menjunjung tinggi otoritas, harga diri seseorang, dan kemandirian dengan tetap menghargai keberadaan ruang lingkup pribadi. Di era digital yang semakin maju sekarang ini, informasi pribadi tidak hanya sebatas data seperti nomor telepon, NIK, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, nama keluarga (orang tua atau ayah dan ibu kandung), dan lain sebagainya. Informasi pribadi juga dapat diambil dari: data transaksi keuangan elektronik (kartu kredit) dan perbankan, kondisi kesehatan (seperti penggunaan aplikasi kesehatan), gambar atau foto yang diunggah secara online, lokasi (seperti media sosial Foursquare dll) yang dengan mudah untuk dapat diakses.

Di era sekarang ini, informasi hadir sebagai media pertukaran yang ampuh untuk mempermudah akses untuk menggunakan berbagai layanan online yang disediakan. Internet dirayakan sebagai simbol keterbukaan dan kebebasan. Pengguna dapat mengakses berbagai pengetahuan dan layanan secara gratis tanpa harus mengeluarkan uang untuk dapat menikmatinya. Mengapa penyedia konten dan layanan online ingin memberikan layanan mereka secara gratis. Dan dengan bertambahnya jumlah data di dunia maya, perlindungan privasi bagi pengguna juga semakin berkurang. Semakin banyak data yang Anda miliki, semakin sulit untuk melindungi privasi setiap pengguna dari ancaman eksternal. Faktor lain yang semakin memperkuat hal tersebut adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap dunia maya. Pada akhirnya, ini membuat privasi lebih berharga. (Edmon Macalim). Tentu saja, penyalahgunaan big data tersebut merugikan konsumen dan menempatkan mereka pada level terendah dalam menghadapi perilaku wirausaha. (Agung Pujiyanto, Awin Mulyati, 2018)

Saat ini fenomena kebocoran data pribadi sangat marak, dan tentu saja semua di media sosial, seperti pada 17 April 2020, ketika seorang hacker internasional dengan julukan "Mengapa Begitu Dank" meretas Tokopedia. Ini akan menjadi privasi orang tersebut. Berita terkait peretasan Tokopedia awalnya tersebar di media sosial Twitter. Salah satunya melaporkan kejadian tersebut ke akun Twitter @underthebreach mereka, menyatakan bahwa ada 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya diretas. Menurut @underthebreach, data yang diretas termasuk email, kata sandi, dan nama pengguna. Namun, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa jumlah akun pengguna Tokopedia yang diretas meningkat menjadi 91 juta dan 7 juta akun pedagang. Setahun lalu, Tokopedia menyebut ada sekitar 91 juta orang di *platform* tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan hampir semua akun di *marketplace* Tokopedia telah berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan bahwa peretas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di situs web gelap, Forum Raid. (Rahmad Fauzan, 2020)

Perlindungan data pribadi juga harus dilihat sebagai salah satu bidang utama yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ini adalah masalah penting dalam masyarakat modern karena perlindungan data pribadi memengaruhi cara komunikasi dan perdagangan baru. Pertumbuhan teknologi menawarkan peluang yang berbeda untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi perlu segera diperhatikan.

Tentunya untuk menciptakan undang-undang yang dapat melindungi masyarakat, memperlakukannya secara adil, dan melindungi masyarakat, serta menjamin hak-haknya, diperlukan adanya peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. sebagai aturan dasar yang berlaku untuk penyusunan suatu peraturan, dari proses awal hingga akhir pembuatan peraturan. Peraturan ini berlaku secara umum. Karena dengan adanya suatu kesatuan aturan yang berlaku, maka persoalannya adalah melaksanakan pembuatan aturan tersebut dengan cara dan metode kesatuan yang spesifik, dan mengikat semua otoritas yang berwenang dan memberikan kontribusi untuk membuat undang-undang dan aturan tersebut. Aturan adalah komunitas untuk hukum dan peraturan yang baik. (Sopiani & Mubaraq, 2020)

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 (Perkominfo PDP) Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Data Pribadi adalah Data Pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta rahasianya. Untuk data pribadi, kepemilikan tidak dialihkan, tetapi seseorang mengunggah data pribadi tersebut ke aplikasi P2P lending, yang masih menjadi pemilik sah dari data pribadi tersebut. Tentu saja, dalam menganalisis data pribadi tidak cukup dengan melihat Perkominfo PDP saja, tetapi juga untuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Data pribadi berdasarkan PP PSTE adalah data tentang individu yang dapat diidentifikasi dan/atau diidentifikasi secara individu atau digabungkan dengan informasi lain secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pengguna Sistem Elektronik untuk kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan pihak lain (PSE). Individu, pemerintah, entitas, dan komunitas. Ada dua PSE. Yaitu, PSE domain publik yang mencakup lembaga dan lembaga yang ditunjuk oleh institusi, dan PSE domain pribadi yang meliputi PSE sendiri. Yang diatur atau diawasi melalui sarana Kementerian atau Lembaga terutama berdasarkan sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PSE yang menggunakan portal, aplikasi online, atau situs web melalui Internet digunakan untuk tujuan yang pertama dengan menyediakan barang dan jasa serta ikut menyediakan, mengelola, atau menjalankan transaksi. Yang kedua memberikan, mengelola atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan. Ketiga dengan pengiriman muatan atau materi digital berbayar seperti jaringan data atau internet dengan cara diunduh melalui portal atau *website*, yang dikirim melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna atau menggunakan surat elektronik. Keempat dengan cara mempersiapkan mengelola dan mengoperasikan layanan komunikasi yang meliputi namun tidak terbatas pada panggilan suara, pesan singkat, hingga panggilan video, surat elektronik dan berbagai percakapan didalam jaringan dalam bentuk *platform* digital, layanan jejaring sosial dan media sosial. Kelima melalui layanan mesin pencari, layanan penyediaan, informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, musik, animasi, film, video dan permainan atau kombinasi dari sebagian atau bahkan keseluruhannya, Dan yang keenam adalah pemrosesan data pribadi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat terkait dengan aktivitas Transaksi Sistem Elektronik. (Hendrawan Agusta, 2022)

Untuk saat ini, Indonesia bukan berarti tidak sepenuhnya tanpa regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan privasi. Pengelolaan data pribadi diatur oleh pemerintah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disingkat UU ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Untuk bidang perlindungan data pribadi, dan komunikasi saat ini juga diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat. Untuk urusan data pribadi yang berhubungan dengan data administrasi kependudukan seperti (KTP), Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun data pribadi yang terkait dengan sektor keuangan dan perbankan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Artinya, aturan yang mengatur perlindungan data pribadi sekarang masih tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tidak ada peraturan tunggal yang secara spesifik mencakup semua sektor tersebut yang mengelola data pribadi. Adanya *Personal Information Protection Act* diharapkan dapat memperkuat regulasi yang ada dan menjadi landasan utama dalam pengolahan arus data lintas batas. Aturan ini juga memungkinkan sanksi dikenakan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Andarningtyas, 2022)

Setelah aturan ini berlaku, pemerintah dapat memantau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meminimalkan tindakan yang dianggap mengancam atau merusak di media sosial. Penerapan sistem elektronik di Indonesia diatur secara luas oleh berbagai peraturan, mulai dari tingkat menteri, pemerintah hingga legislatif. Perkembangan regulasi penerapan sistem elektronik mengikuti perkembangan industri teknologi Indonesia yang pesat dan dinamis.

Akses ke data dan sistem PSE, di sisi lain, rumit karena terkait erat dengan perlindungan pribadi, dengan langkah-langkah penegakan (*dwang Middleen*) yang dapat memengaruhi perlindungan hak asasi manusia dan kemandirian pribadi. Ini masalah. Data dan rahasia dagang yang dimiliki oleh PSE (termasuk hak kekayaan intelektual terkait seperti hak cipta). Kecerobohan akses ke sistem juga dapat membuka celah keamanan yang dapat mengganggu lokasi sistem keamanan informasi PSE. Ini adalah isu-isu kepentingan publik yang harus dilindungi dan dilindungi.

### **Posisi Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Prinsip Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

Adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Sektor Swasta. Semua layanan dan *platform* digital pribadi memerlukan dan setuju untuk mendaftar ke Kementerian Perhubungan dan dapat diakses di Indonesia sehingga media sosial dan *platform* lainnya dapat menangani berbagai konten dan pasar. Mengatur semua "operator sistem elektronik" pribadi, mesin pencari, layanan keuangan, layanan pemrosesan data, dan layanan komunikasi yang menyediakan berita, panggilan video, dan permainan. Peraturan ini memengaruhi layanan dan *platform* digital regional bahkan hingga nasional, serta perusahaan multinasional seperti Google, Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Akses ke sistem dan data yang diatur. Kedua, perusahaan-perusahaan ini perlu "menjamin" bahwa *platform* mereka tidak mengandung "konten terlarang" atau mempromosikan pengiriman. Artinya, Anda memiliki kewajiban untuk memantau konten yang ada. Jika tidak, seluruh *platform* dapat diblokir. Persyaratan



peraturan yang mengharuskan bisnis untuk secara aktif memantau atau menyaring konten yang bertentangan dengan hak privasi mereka dan mungkin merupakan penyensoran sebelum dipublikasikan.

Definisi konten media sosial yang dilarang pemerintah memiliki arti yang teramat luas, memungkinkan konten yang dikatakan "menyebabkan gangguan publik atau penghalang publik" atau akses, dan konten yang melanggar undang-undang yang telah diberlakukan di Indonesia yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Informasi tentang cara melakukannya tersedia. Menyediakan akses secara langsung ke materi yang dilarang. Terakhir termasuk jaringan pribadi virtual (VPN) yang dapat memberi kemudahan kepada pengguna atau masyarakat luas untuk dapat mengakses ke konten yang diblokir, tetapi secara rutin digunakan oleh bisnis dan individu untuk memastikan privasi aktivitas yang sah. Untuk permintaan "mendesak", peraturan mengharuskan perusahaan untuk menghapus konten dalam waktu 4 jam. Konten terlarang lainnya harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah keluarnya peringatan/pemberitahuan dari Kementerian terkait. Jika gagal, regulator memiliki hak untuk melakukan pemblokiran layanan atau mengenakan denda berat bagi penyedia layanan *platform* yang mengaktifkan konten buatan pengguna.

Kehadiran Permenkominfo No. 05 Tahun 2020 yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi data pribadi di ranah privat, ternyata masih menimbulkan beberapa permasalahan dalam penerapannya terhadap data pribadi atau konten di media sosial. Pemerintah dapat meminta agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) termasuk *platform* media sosial memberikan akses ke sistem dan data pribadi pengguna kepada pemerintah untuk tujuan "pengawasan". Selain itu, pemerintah dapat meminta PSE untuk menghapus semua jenis konten yang dianggap tidak pantas. Peraturan ini juga dinilai tidak sejalan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik dan UUD 1945 Pasal 28 A-J mengenai prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan adanya beberapa pasal yang masih membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, antara lain Pasal 9 Ayat (4) sampai dengan (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang pada dasarnya mengatur tentang klasifikasi dokumen yang dilarang disebarluaskan di media sosial, dan jika tidak menghapus konten terkait yang dilarang oleh pemerintah akan dikenakan sanksi. Namun, dengan adanya peraturan ini, Pemerintah memiliki pemikiran tersendiri mengenai PSE yang dinilai dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang dilarang. Padahal dalam peraturan ini pemerintah tidak bisa menjelaskan apa yang bisa dijadikan indikator atau dasar bahwa informasi atau konten yang disebarluaskan melalui media sosial bisa dianggap "meresahkan" mengganggu ketertiban umum. Dan pemerintah belum memberikan mandat kepada siapa yang berwenang menentukan berbagai pelanggaran informasi di media sosial.

Pada Pasal 14 Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 mengatur bahwa Kominfo dan lembaga negara lainnya, aparat penegak hukum, otoritas kehakiman, dan masyarakat umum dapat meminta informasi yang "mengganggu ketertiban dan kesusilaan umum". Juga, konten harus dihapus dalam waktu 24 jam, dan jika situasinya "mendesak", itu harus dihapus dalam waktu 4 jam. Jika PSE tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Peringatan, denda dan larangan oleh Indonesia sendiri. Dan Point 3C sendiri belum menjelaskan secara detail informasi apa saja yang tergolong menyinggung ketertiban umum dan kesusilaan.

Oleh karena itu, kebebasan yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan berbicara dan berpendapat. Jalan demokrasi nasional dibentuk oleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia, yang tentunya membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berbicara dan berekspresi tergantung pada kebijakan pemerintah yang bertanggung jawab. Terutama dalam isu jaminan negara atas kebebasan berpendapat individu dan kebebasan berbicara tanpa intervensi. Kebebasan berbicara sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia. Artinya hak-hak tersebut wajib dipenuhi, dihormati dan ditegakkan, terutama dalam kehidupan masyarakat demokratis yang menjamin kehadiran hak asasi manusia.

*"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."*

Kovenan Hak Sipil dan Politik juga melarang propaganda perang dan perilaku apa pun yang mempromosikan ujaran kebencian berdasarkan ras, suku, agama bahkan kebangsaan yang merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, juga menetapkan batasan, tetapi dengan jelas menyatakan bahwa hak atas kebebasan berbicara tidak boleh disensor terlebih dahulu. Ketentuan ini merupakan sarana komunikasi di bawah kondisi hukum yang sama kepada mereka yang menjadi korban oleh ekspresi atau gagasan yang tidak tepat atau tidak nyaman yang telah disebarluaskan kepada publik melalui sarana komunikasi yang diatur secara hukum.

Salah satu benang merah yang dapat kita tarik dari sini adalah bahwa konteks di mana kebebasan berekspresi itu ada juga berkontribusi pada implementasi kebebasan berekspresi itu sendiri. Hukum lokal adalah makna dari konstitusi nasional, dan hukum positif adalah pagar. Moralitas dan jiwa adalah semangat mempertahankan kebebasan berekspresi dan hidup serta sejahtera dengan baik di antara mereka yang mengekspresikannya. Ketertiban dan moral masyarakat erat kaitannya dengan norma, etika, dan berbagai persoalan lain yang lumrah dalam kehidupan masyarakat demokratis. Kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan negara demokratisasi media yang ideal. Media baru yang diharapkan dapat memutakhirkan suasana kebebasan berpendapat, justru terperosok dalam dilema tersendiri akibat ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaannya. Yang awalnya bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas, beberapa Undang-Undang terkait media baru, khususnya media sosial Indonesia, malah menjadi artikel hantu yang mengerikan dalam kehidupan demokrasi media di Indonesia. meningkat. (Mufti Nurlatifah, 2016)

### **Kesimpulan**

Di kondisi kemajuan media sosial dan teknologi informatika saat ini pemerintah harus dapat membuat peraturan yang sesuai dan mengikat terkait perlindungan data pribadi yang sifatnya privat. Hal ini perlu dilakukan karena kehadiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mana dalam penerapannya tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketidakesesuaian ini karena pada Pasal 9 belum menunjukkan indikator "meresahkan" sehingga apabila pasal tersebut dipergunakan oleh pemerintah, maka

pemerintah dapat melakukan pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hemat penulis sepertinya pemerintah menyusun peraturan pelaksana yang lebih terperinci atas indikator meresahkan. Sehingga frasa meresahkan memiliki batasan yang jelas dan tidak mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sehingga pasal tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi dan hak atas informasi yang memiliki hubungan erat dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial, dan melanggar prinsip HAM sendiri.

#### Daftar Pustaka

- Agung Pujianto, Awin Mulyati, R. N. (2018). PEMANFAATAN BIG DATA DAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL. *Majalah Ilmiah BIJAK*, 127(2), 127-137. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Al Jum'ah, M. N. (2019). Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 1(2), 39-44. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1370>
- Andarningtyas, N. (2022). *Data Pribadi Jangan Dipandang Sebelah Mata*. Netralnews.Com. <https://www.netralnews.com/data-pribadi-jangan-dipandang-sebelah-mata/SFVvTEtOZ2pKMnhZUXRiVFE4eGJoQT09>
- Cynthia, H. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9, 191-204.
- Galuh Putri Riyanto. (2021). *Permenkominfo No 5 Tahun 2020 Berlaku, Perusahaan Digital Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/07320047/permenkominfo-no-5-tahun-2020-berlaku-perusahaan-digital-wajib-setor-data?page=all>
- Hendrawan Augusta. (2022). Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No, 177-196. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1076>
- Mufti Nurlatifah. (2016). ANCAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL. *The Power of Communication At: ASPIKOM, Pangkal Pinang*.
- Rahmad Fauzan. (2020). *Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!* Bisnis.Com. <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologis-informasi-peretasan-di-tokopedia>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>